



PENETAPAN  
Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kota Yogyakarta, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Soltan Fariz Fauzan Siregar, S.H, dan Siti Mualimah, S.H. keduanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SOLTAN SIREGAR & REKAN" yang beralamat di Jl. Mantrigawen Kidul No. 25, Panembahan, Kraton, Yogyakarta berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2019, terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 01/314/KEP/2019 tanggal 2 Desember 2019, dahulu sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang sebagai Pembanding;  
melawan

Terbanding, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta., pendidikan S2, bertempat tinggal di, Kota Yogyakarta, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada SRI HANDAYANI SOEKARNO, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum " SRI HANDAYANI & REKAN ", yang beralamat di Jl. Gorongan VI No. 185 Condongcatur, Depok, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019, terdaftar di Register Surat Kuasa Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 23/181/KEP/2019/PA.Yk tanggal 30 Juli 2019, dahulu

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi,  
sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan  
dan berkaitan dengan perkara banding ini;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama  
Yogyakarta Nomor 379/Pdt.G/2019/PA.Yk tanggal 28 November 2019 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap  
Penggugat (Penggugat);
3. Menolak gugatan Penggugat sebagian yang lainnya;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi seluruhnya;
2. Menetapkan ketiga orang anak yang bernama:
  - 2.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 09 Agustus 2006 ( 13 tahun );
  - 2.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 21 April 2007 ( 12 tahun ); dan
  - 2.3. Anak III Penggugat dan Tergugat , lahir tanggal 29 Agustus 2008 (10 tahun),  
hak asuh atau hadhanah pada Penggugat Rekonpensasi, tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonpensasi untuk memberikan kasih sayang kepada ketiga anaknya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk menyerahkan anak bernama Anak III Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat Rekonpensasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk mengembalikandokumen-dokumen yang ada pada Tergugat Rekonpensasi yang berkaitan dengan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi yaitu:

- a. Kartu Keluarga Asli;
- b. Akte Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat;
- c. Surat Penetapan Pengadilan tentang hak adopsi pengangkatan anak atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat;
- d. Akta Kelahiran Anak III Penggugat dan Tergugat;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 379/Pdt.G/2019/PA.Yk tanggal 2 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Desember 2019. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Desember 2019;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 379/Pdt.G/2019/PA.Yk tanggal 8 Januari 2020 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding sebagaimana tersebut dalam suratnya tertanggal 7 Januari 2020, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding sangat berkebarat karena putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 379/Pdt.G/2019/PA.Yk tanggal 28 November 2019 yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi unsur keadilan, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan tidak bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu Pembanding mohon supaya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut dan dengan mengadakan sendiri Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Januari 2020;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Yk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 379/Pdt.G/2019/PA.Yk tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta yang isinya menerangkan bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut dalam suratnya tertanggal 27 Januari 2020 yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 379/Pdt.G/2019/PA.Yk telah memenuhi rasa keadilan dan telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku dan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, Terbanding mohon supaya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menjatuhkan putusan menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 379/Pdt.G/2019/PA.Yk tanggal 28 November 2019. Kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 28 Januari 2020;

Membaca Akta Pencabutan Banding Nomor 379/Pdt.G/2019/PA.Yk tanggal 4 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam suratnya tertanggal 4 Februari 2020 yang isinya menerangkan bahwa Pembanding melalui kuasanya menyatakan mencabut kembali pernyataan banding yang telah diajukan pada tanggal 2 Desember 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 28 November 2019 Nomor 379/Pdt.G/2019/PA.Yk karena telah terjadinya kesepakatan Perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding terkait dengan hak asuh anak antara Pembanding dengan Terbanding dalam perkara Nomor 379/Pdt.G/2019/PA.2019 tanggal 28 November 2019 sebagaimana tersebut dalam surat Kesepakatan Perdamaian Atas Perkara Nomor 379/Pdt.G/2019/PA.2019 tanggal 4 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding serta ditandatangani pula oleh saksi-saksi yaitu Soltan Fariz Fauzan Siregar, S.H., dan Siti Mualimah, S.H. (kuasa dari Pembanding) dan Sri Handayani Soekarno, S.H. (kuasa dari Terbanding);

Membaca Surat Keterangan Nomor 379/Pdt.G/2019/PA.Yk tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta bahwa Pembanding tidak melakukan inzage;



Membaca Akta Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (Inzage) oleh Terbanding Nomor 379/Pdt.G/2019/PA.Yk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (inzage);

Membaca Surat Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor W12-A/0276/ Hk.05/I/2019 tanggal 7 Januari 2020 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta bahwa permohonanbanding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 7 Januari 2020 yang tembusannyadisampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonanbanding pada tanggal 2 Desember 2019 telah diajukan dalam tenggat waktu band sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan permohonan banding a quo telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Undan-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan atas dasar hukum tersebut maka permohonanbanding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa perjalanan perkara ini mulai jawab jinawab, petitum para pihak, memori banding dan yang terakhir Pembanding mencabut permohonan Bandingnya yang disertai dengan kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani bersama Pembanding dan Terbanding adalah progress yang positif, dalam rangka mengawali pengorbanan orang tua terhadap masa depan anak-anak, namun Majelis Hakim Tingkat Banding bisa menangkap semangat rekonsiliasi Pembanding dan Terbanding atas nama cinta pada anak-anak.

Menimbang, bahwa pokok perkara a quo, sekarang berubah menjadi pencabutan Perkara Banding, dimana hal tersebut tidak diatur dalam HIR dan RBg , dimana pencabutan perkara a quo harus mendapatkan persetujuan pihak Terbanding, walaupun secara explicit tertulis tidak dijumpai persetujuan pih



Terbanding, akan tetapi Majelis hakim Tingkat Banding bisa memahami, bahwa dengan Terbanding ikut menanda tangani Kesepakatan Perdamaian (yang dalam pasal 5 ada narasi tentang mencabut upaya banding), berarti Terbanding menyetujui terhadap pencabutan dimaksud, sehingga perkara a quo dianggap telah berakhir, tertutup segala upaya hukum bagi para pihak tidak dapat diajukan kembali dan para pihak kembali kepada keadaan semula (keadaa sebelum permohonanbanding) yaitu sebagaimanatelah diputuskanoleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 379/Pdt.G/2019/PA.Yk tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangantersebut diatas , dimana ternyata yang mencabut permohonan banding adalah Pembanding, implicit disetujui oleh Terbanding.Pencabutan permohonan Banding tersebut disertai dengan Kesepakatan Perdamaian mengenai penguasaan anak-anak, semua keadaan tersebut menjurus kepada kepentingan masa depan anak-anak menjadi lebih baik, berdasarkan kentuan pasal 41 huruf a Undang - Unda Nomor 1 Tahun 1974 j maka permohonan pencabutan Permohonan Bandin tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, dengan memperhatikan Firman Allah SWT dalam Surat An Nisaa ayat 9

لَا تُؤْخِذُكُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا بَنُوهُمْ أَنْ يَتَذَكَّرُوا أَلْهَمَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا

Artinya Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orangyang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Dan Firman Allah dalam Surat At Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنْكِحُوا الَّذِينَ هُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ هُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ أَلْفَافًا



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara a quo ditingkat banding harus dinyatakan telah selesai karena dicabut dan dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk mencatat pencabutan bandingnya dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, apa yang termuat dalam berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 379/Pdt.G/2019/PA.Yk, serta memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
2. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Banding Permbaning atas Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 379/Pdt.G/2019/ PA.Yk tanggal 28 Nopember 2019 Masehi bertepatan tanggal 1 Rabiul Akhir 1441 Hijriah yang terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Yk tanggal 7 Januari 2020.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Yk



3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
4. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 7/Pdt.G/2020/ PTA.Yk. tanggal 9 Januari 2020 ditunjuk Drs. H. Agus Budiadji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ali Asyhar dan Drs. H. Noor Kholil, M.H. sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 14 Hijriyah itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Agus Budiadji, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. Ali Asyhar

Drs. H. Noor Kholil, M.H.

Panitera Pengganti,

Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Yk





Perincian biaya banding:

1. Pemberkasan/ATK : Rp134.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Biaya meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluhriburupiah)

*Disclaimer*